



BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA KELOLA DAN TATA NIAGA KRATOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa kratom merupakan jenis tumbuhan indigenous (asli) Kapuas Hulu yang memiliki peran perlindungan ekosistem terutama terhadap penyerapan karbon, penghasil oksigen, perlindungan aberasi tanah akibat aliran air sungai;
- b. bahwa kratom memiliki manfaat signifikan terhadap kesehatan jika dikembangkan dan dikelola dengan bijaksana;
- c. bahwa kratom merupakan komoditas ekspor produk hasil hutan bukan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif dan paling banyak bersinggungan dengan masyarakat di Kapuas Hulu, sehingga perlu dikembangkan pengelolaan dan pemanfaatannya secara terarah, berkelanjutan dan lestari;





Kabag Hukum	Sekretaris DRRD	Asisten	Sekretaris Daerah
2	1	1	1

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Tata Niaga kratom.





- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 354 Tahun 1951);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
3	4	5	7

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah





Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			





Republik Indonesia Nomor 5056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

6042) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 74);

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DAN
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA DAN
TATA NIAGA KRATOM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pertanian dan Pangan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Daun kratom adalah daun yang berasal dari pohon kratom dari keluarga kopi-kopian (*Rubiaceae*) dan masuk ke dalam species

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Mitragyna speciose.

8. Petani kratom adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam kratom.
9. Asosiasi Kratom adalah organisasi yang dibentuk oleh pelaku usaha sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dagang kratomersama.
10. Perdagangan kratom adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa berupa kratom dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
11. Tata Niaga Kratom adalah kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi untuk menyampaikan atau membawa kratom dari produsen hingga konsumen.
12. Tata Kelola Kratom adalah kegiatan pengelolaan kratom yang dilakukan secara berstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan.
13. Pelaku usaha kratom adalah setiap orang yang melakukan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil kratom, serta jasa penunjang kratom yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Kawasan budidaya kratom adalah kawasan yang mempunyai fungsi untuk dibudidaya kratom.
15. Budidaya tanaman kratom adalah kegiatan menanam kratom pada lahan, untuk konsumsi atau dijual kembali sebagai sumber penghasilan bagi petani kratom.
16. Panen kratom adalah pemetikan hasil budidaya sebagai kegiatan akhir dari siklus budidaya kratom.
17. Pasca panen kratom adalah penanganan hasil tanaman segera setelah dilakukan panen kratom.
18. Konservasi lahan adalah upaya mencegah kerusakan lahan oleh erosi dan memperbaiki lahan yang rusak oleh erosi.
19. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

saling membesarkan antara pelaku usaha dan petani kratom.

20. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan hasil kratom yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2





Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada petani dan pelaku usaha kratom;
- b. terselenggaranya kegiatan tata niaga kratom yang produktif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bertanggungjawab dan berkeadilan;
- c. meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan usaha sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar kratom; dan
- e. meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan tata kelola kratom bertujuan untuk:

- a. melindungi hak dan kepentingan petani untuk mendapatkan kesejahteraan hidup layak;
- b. memberi kepastian kesinambungan pemasaran dan pemanfaatan produk kratom;
- c. mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi kratom khususnya di pasar luar negeri; dan

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

- d. memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap keamanan, peredaran, dan perdagangan produk lokal.
- (2) Penyelenggaraan tata niaga kratom bertujuan untuk:
- a. meningkatkan daya saing produk daun kratom;
 - b. meningkatkan keberdayaan, kemandirian petani dan pelaku usaha kratom; dan
 - c. memberi perlindungan harga terhadap hasil kratom.

BAB III

PERENCANAAN TATA NIAGA DAN TATA KELOLA KRATOM

Pasal 4

- (1) Perencanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (3) Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kepentingan petani dan pelaku usaha kratom.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana pembangunan provinsi dan daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. kesesuaian lahan dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha budidaya kratom;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. kepentingan masyarakat; dan
 - i. kondisi pasar.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
M	R	A	T

- (2) Perencanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom di daerah mencakup:
 - a. wilayah;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. kelembagaan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. pembiayaan.
- (3) Perencanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

BAB IV
TATA KELOLA KRATOM

Pasal 6

- (1) Usaha kratom dilakukan melalui kegiatan budidaya tanaman yang meliputi kegiatan tanam, perawatan tanaman, panen dan pasca panen.
- (2) Usaha pengolahan daun kratom terbatas pada pengolahan untuk mengubah bentuk lembaran daun kratom menjadi serbuk atau bubuk atau menyesuaikan permintaan perdagangan dan atau importir.
- (3) Peredaran dan perdagangan daun kratom hanya ditujukan untuk memenuhi permintaan daun kratom luar negeri atau ekspor.
- (4) Untuk mencapai tujuan Tata Kelola Kratom perlu dilakukan pengorganisasian melalui penguatan kelembagaan Petani dan Pelaku Usaha untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, produktivitas, dan kualitas produk.
- (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Pemerintah Daerah memiliki peranan sebagai berikut:

Kabag Hukum	Sekretaris DRRD	Asisten	Sekretaris Daerah
<i>z</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- a. regulator, dengan peranan sebagai pengaturan yang mencakup penguatan kebijakan Daerah dengan produk hukum yang berkaitan dengan Tata Kelola Kratom demi terwujudnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap Petani dan Pelaku Usaha;
- b. fasilitator, dengan melakukan pembinaan dalam pengelolaan sistem pemasaran hasil kratom sesuai kewenangannya;
- c. dinamisator, dengan menggerakkan partisipasi multi pihak yang berkepentingan dengan pemasaran hasil kratom; dan
- d. melakukan pembinaan kepada petani dan pelaku usaha untuk budidaya, yaitu penanaman, perawatan tanaman, panen, dan penanganan pasca panen sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah perlu mendorong Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom melalui:
 - a. kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan;
 - b. penciptaan kondisi kondusif untuk berusaha; dan
 - c. pemberian insentif.
- (2) Pelaksanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom serta pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengolahan dan pemasaran hasil kratom meliputi:

- a. standarisasi mutu;
- b. informasi pasar;
- c. promosi;
- d. penumbuhan pusat pemasaran;
- e. peningkatan daya saing produk; dan
- f. citra produk.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 9





- (1) Petani dan Pelaku Usaha Kratom wajib mengelola hasil panen dan pasca panen Kratom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan budidaya dan usaha pemasaran Kratom sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kerjasama antara Petani dan /atau Pelaku Usaha Kratom dengan asosiasi Kratom.
- (4) Pelaku Usaha Kratom membeli hasil olahan kratom berdasarkan harga pasar yang berlaku.

BAB V

PEMBERDAYAAN PETANI KRATOM

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberdayakan petani Kratom.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan petani dan pelaku usaha Kratom.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyelenggarakan pelatihan bagi petani kratom;
 - b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil olahan kratom;
 - d. memfasilitasi aksesibilitas teknologi dan informasi;
 - e. memfasilitasi akses penyebaran informasi dan informasi harga;
 - f. memfasilitasi penguatan kelembagaan petani kratom man asosiasi kratom; dan/atau
 - g. memfasilitasi jaringan kemitraan petani kratom, pelaku usaha dan asosiasi kratom.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Pasal 11

- (1) Kratom dilarang diperdagangkan dalam bentuk olahan makanan.
- (2) Perdagangan kratom dalam bentuk HS kering dan bubuk yang harus memenuhi persyaratan mutu fisik sesuai SNI.
- (3) Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharuskan mencantumkan identitas Kratom Kapuas Hulu pada sisi atas kemasan.

BAB VI

PANEN DAN PASCA PANEN

Pasal 12





- (1) Pelaksanaan panen dan pasca panen kratom harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah direkomendasi pusat penelitian kratom.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur kratom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERDAGANGAN

Pasal 13

- (1) Kratom diedarkan hanya untuk memenuhi perdagangan dan permintaan importir di luar negeri.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan mengusahakan kratom masuk sebagai komoditas binaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kratom masuk ke dalam HS Code untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, dan pengangkutan dalam perdagangan internasional.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

BAB VIII

TATA NIAGA PEMASARAN KRATOM

Bagian Kesatu

Pengorganisasian

Pasal 14





- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelaku usaha dan petani perlu melakukan penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan memperkuat daya tawar petani, kualitas produk dan produktivitas kratom.
- (2) Untuk mencapai tujuan Tata Niaga Kratom perlu dilakukan pengorganisasian melalui penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha guna meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, produktivitas, dan kualitas produk.
- (3) Pemerintah Daerah perlu melakukan standarisasi budidaya, panen dan pasca panen kratom serta mendorong petani memperoleh standar budidaya dan penanganan panen dari Lembaga akreditasi pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan petani, dunia usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka pengembangan kratom.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Bagian Ketiga

Pemasaran Kratom

Pasal 16

- (1) Pengolahan dan pemasaran kratom meliputi standardisasi, mutu, informasi pasar, promosi, penumbuhan pusat pemasaran, dan peningkatan daya saing/citra produk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi dan mutu produk kratom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX





KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka Tata Kelola dan Tata Niaga kratom.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - c. Badan Hukum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Bagian Kedua

Kemitraan





Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan petani, dunia usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka pengembangan kratom.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha kratom.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, mutu dan pemasaran, kelembagaan, dan atau jasa pendukung lainnya.

Pasal 19

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diutamakan mengenai:

- a. penelitian dan pengembangan keamanan dan kesehatan konsumsi daun kratom;
- b. pengembangan perdagangan;
- c. tata niaga daun kratom; dan
- d. pengembangan dan rekayasa pemanfaatan daun kratom.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

BAB X
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan tata kelola dan tata niaga pertanian khususnya peredaran dan perdagangan daun kratom.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pertanian dan pangan;
 - b. perdagangan dan industri; dan
 - c. kesehatan
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tata kelola dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan penyusunan kebijakan tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dalam hal Pemerintah telah menetapkan Peraturan Perundang-undangan tentang kratom, Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
2	7	/	9

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI KAPUAS HULU,



[Handwritten signature]

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau,

pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



[Handwritten signature]
MOHD. ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023
NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Kapuas Hulu



[Handwritten signature]

Yeyinus Riady, S.Psi

Pembina TK.I

NIP. 19771214 200301 1 001





NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR (4 /2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TENTANG
TATA KELOLA DAN TATA NIAGA KRATOM

I. UMUM

Daun kratom ini secara tradisional memiliki khasiat istimewa. Sejak dulu kala, masyarakat mengonsumsi daun kratom untuk mengatasi kelelahan. Khasiat utama kratom adalah suplemen bagi tubuh. Masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan Barat, telah mengonsumsi seduhan daun kratom. Bahkan, para petani dulu sering mengunyah daun kratom segar demi mendapat tenaga ekstra (Understanding The Miracle Power of Kratom, 2018). “Teh kratom” juga dipercaya meringankan diare, lelah, nyeri otot, dan batuk. Seduhan ini juga meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, menambah energi, mengatasi depresi, antidiabetes dan antimalaria, serta stimulan seksual.

Kratom juga menjadi salah satu media bagi pengobatan alternatif yang terbukti ampuh mengobati berbagai penyakit, seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Akan tetapi, penggunaan kratom tanpa regulasi yang jelas (abu-abu) dikhawatirkan dapat disalahgunakan, karena “diduga” mengandung unsur senyawa kimiawi yang berbahaya. Wajah “abu-abu” ini memberi ketidakpastian bagi banyak kalangan, para petani, pelaku usaha dan kalangan aparat penegak hukum. Di sisi lain, kondisi ini juga “mengusik” para petani dan pelaku usaha kratom untuk memperoleh rasa nyaman dan aman dalam berusaha. Oleh karenanya, kehadiran negara untuk memberi perlindungan dan kenyamanan dalam berusaha, berupa regulasi yang tidak hanya berkepastian, akan tetapi juga yang berkeadilan dan

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

berkemamfaatan. Dalam kondisi demikian, maka regulasi yang dihadirkan harus menempatkan manusia sebagai kunci utama, sehingga hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka perlu langkah konkret untuk melakukan tata kelola dan tata niaga kratom, supaya petani dan pelaku usaha merasa aman, nyaman dan merasa adil dalam melakukan perniagaan kratom. Adapun tata niaga kratom memiliki arti berbeda untuk setiap pelakunya. Bagi pembeli kratom (konsumen), tata niaga memiliki arti penting atas informasi dan hubungan baik dengan petani kratom (produsen), mengetahui berbagai informasi dan referensi mengenai suatu produk serta merasa lebih mengenal dan lebih percaya pada produsen yang mereka pilih. Bagi petani kratom (produsen), tata niaga bisa diartikan sebagai sebuah proses atau kegiatan yang terpenting untuk mencapai tujuan, mengembangkan usaha, mendapatkan keunggulan kompetitif, meningkatkan penjualan, dan keuntungan serta memuaskan pembeli kratom (konsumen).

Ketika tata niaga kratom dilakukan secara efisien dan adil, Tata niaga secara keseluruhan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, peningkatan keuntungan petani dan peningkatan kepuasan pembeli akhir. Tujuan dilakukan Tata niaga adalah menjembatani apa yang diinginkan petani kratom dan pembeli kratom yaitu dalam memahami keinginan pembeli kratom.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1





Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14.

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18





Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas





Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.





Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13





Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.





Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Kabag Hukum	Sekretaris DIRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 114

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
